



3. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil rekapitulasi Perbaikan Administrasi dukungan Bakal Calon DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor : 276/PL.011-BA/72/Prov/V /2018, tanggal 29 Mei 2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa hasil penelitian Pemohon dari berkas Syarat Dukungan yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berbeda dengan hasil Rekapitulasi Termohon. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas minimal syarat dukungan Bakal Calon DPD, untuk mengikuti tahapan berikutnya, sebagai berikut :

| No | Nama                | Desa/Kel. Kec.<br>Kab/Kot          | STATUS                   |                  | Alat<br>Bukti |
|----|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
|    |                     |                                    | Termohon                 | Pemohon          |               |
| 1  | 2                   | 3                                  | 4                        | 5                | 6             |
| 1  | ABDUL MUIS          | PARIGI<br>MOUTONG/SINIU            | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T1            |
| 2  | MAAFUD M            | PARIGI<br>MOUTONG/SINIU            | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T2            |
| 3  | SUDIN               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>UTARA  | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T3            |
| 4  | SAMSU               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>UTARA  | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T4            |
| 5  | Ramlah              | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T5            |
| 6  | Syamsir             | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T6            |
| 7  | Suriyatni           | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T7            |
| 8  | Kalfin A.<br>Kabura | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T8            |
| 9  | Rizal               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T9            |
| 10 | Huju                | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T10           |
| 11 | Ihwan               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T11           |
| 12 | Rifka               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T12           |
| 13 | Ratni               | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T13           |
| 14 | ROSITA<br>TALID     | PARIGI<br>MOUTONG/PARIGI<br>TENGAH | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T14           |
| 15 | FATUR<br>PRATAMA    | SIGI/MARAWOLA                      | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T15           |
| 16 | WAHYU<br>SUYANTO    | KOTA<br>PALU/TATANGA               | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T16           |
| 17 | KA'ARTIPI           | KOTA<br>PALU/TATANGA               | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T17           |
| 18 | ROSMINI             | KOTA<br>PALU/TAWAELI               | Tidak ada di<br>DPT /TMS | Ada dalam<br>DPT | T18           |
| 19 | NISPINA             | KOTA                               | Tidak ada di             | Ada dalam        |               |

|    |                        |                       |                        |               |     |
|----|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----|
| 22 | SALUBI                 | KOTA PALU/MANTIKULORE | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T22 |
| 23 | NUR INTAN PERMATA SARI | KOTA PALU/MANTIKULORE | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T23 |
| 24 | MOH. IKBAL             | KOTA PALU/MANTIKULORE | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T24 |
| 25 | SADARUDIN              | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T25 |
| 26 | NURAMIN                | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T26 |
| 27 | NURIMA                 | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T27 |
| 28 | SRIWATI                | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T28 |
| 29 | MEYFI GREIS            | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T29 |
| 30 | NURJANAH               | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T30 |
| 31 | MOH. BASIR TANTU DJ    | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T31 |
| 32 | MASPA T                | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T32 |
| 33 | ASNI KINDING T.        | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T33 |
| 34 | RAMUJI                 | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T34 |
| 35 | OJO                    | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T35 |
| 36 | PIKA                   | DONGGALA/DAMP ELAS    | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T36 |
| 37 | RAISMAN                | DONGGALA/BANA WA      | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T37 |
| 38 | ANNAS                  | DONGGALA/BANA WA      | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T38 |
| 39 | BUSTAMIN               | DONGGALA/BANA WA      | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T39 |
| 40 | ALMAN LAHALIDU         | DONGGALA/BANA WA      | Tidak ada di DPT / TMS | Ada dalam DPT | T40 |

Bahwa berdasarkan data diatas, maka dapat dibuat data sandingan sebagai berikut :

#### Vermin I

| Yang Bersengketa | YANG DIMASUKKAN | TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN |         |                 |             | STATUS   |        |
|------------------|-----------------|---|---------|-----------------|-------------|----------|--------|
|                  |                 | TMS Litmin                              | TMS DPT | TMS Klarifikasi | TMS Identik | TOTAL MS | MS/TMS |
| <b>Termohon</b>  | 2010            | 342                                     | 472     | 132             | 9           | 955      | TMS    |
| <b>Pemohon</b>   | 2010            | 342                                     | 475     | 132             | 0           | 949      | MS     |

#### Vermin II

| Yang Bersengketa | YANG DIMASUKKAN | TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN |         |                 |             | STATUS   |        |
|------------------|-----------------|---|---------|-----------------|-------------|----------|--------|
|                  |                 | TMS Litmin                              | TMS DPT | TMS Klarifikasi | TMS Identik | TOTAL MS | MS/TMS |
| <b>Termohon</b>  | 1.434           | 20                                      | 100     | 134             | 1           | 255      | TMS    |

## B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kembali hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, betanggal 29 Mei 2018, yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
  - c. Menetapkan syarat dukungan yang diajukan Pemohon dalam rekapitulasi hasil akhir Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon, karena sangat berpengaruh pada ambang batas minimal persyaratan Bakal Calon untuk mengikuti tahapan berikutnya (Memenuhi Syarat)
  - d. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.
2. Apabila Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian VI (Pokok Permohonan) khususnya pada hurup (d), demikian pada angka romawi VII hurup a dan b yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sejumlah 40 (empat puluh) yang diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada proses penelitian administrasi (khususnya hasil penelitian/penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap pemilu atau Pilkada terakhir) seharusnya menurut pemohon statusnya Memenuhi Syarat (MS). Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat karena hasil penelitian ganda identik (ganda internal). Untuk lebih jelasnya perbedaan data tersebut akan disandingkan sebagai berikut :

### TAHAP PENYERAHAN AWAL (Bukti. T.1)

| Yang Bersengketa | Yang dimasukkan | TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI |         |                 |                        | STATUS   |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|------------------------|----------|--------|
|                  |                 | TMS LITMIN                    | TMS DPT | TMS KLARIFIKASI | TMS DENDA GANDAD ENTIK | TOTAL MS | MS/BMS |
| PEMOHON          | 2010            | 342                           | 475     | 132             | 0                      | 949      | MS     |
| TERMOHON         | 2010            | 342                           | 472     | 132             | 450                    | 605      | BMS    |

### TAHAP PERBAIKAN (Bukti T. 2)

| Yang Bersengketa | Yang dimasukkan | TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI |         |                 |           | STATUS   |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|-----------|----------|--------|
|                  |                 | TMS LITMIN                    | TMS DPT | TMS KLARIFIKASI | TMS DENDA | TOTAL MS | MS/BMS |

- 2 Berdasarkan hasil penyandingan data tersebut membuktikan di tahap penyerahan awal setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh Pemohon maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 605 orang pemilih/pendukung. Selisih jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil penelitian Daftar Pemilih Tetap (DPT Terakhir) dimana pemohon mendalilkan berjumlah 475 pemilih dan Termohon 472 pemilih tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang valid. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik yang menunjukkan bahwa hasil penelitian DPT yang dilakukan oleh termohon adalah keliru. Meski sejumlah 3 orang tersebut ditambahkan kedalam dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) akan tetapi dukungan tersebut belum mencapai syarat minimal dukungan yang ditentukan yaitu 2000 pemilih. Demikian pula dalil pemohon yang menguraikan bahwa dukungan yang TMS karena hasil penelitian kegandaan internal (ganda identik) hasilnya 0 (nol) tidak benar adalah tidak benar. Yang benar adalah jumlah dukungan PEMOHON yang TMS karena hasil penelitian kegandaan identik (ganda internal) adalah berjumlah 9 (Sembilan) orang. (bukti T.3)

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pada masa penelitian administrasi ditemukan bukti adanya data yang sengaja digandakan dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali. Berdasar pada ketentuan pasal 16 tersebut, karena jumlah temuan ganda identik yang sifatnya internal sebanyak 9 (Sembilan) orang maka  $9 \times 500 = 450$ . Jadi pemohon karena adanya temuan ganda identik maka dikenai sanksi pengurangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) pendukung dalam daftar dukungan.

Dengan demikian setelah direkapitulasi atas hasil penelitian administrasi dukungan yang diserahkan pemohon maka hasilnya adalah jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berjumlah 605 (enam ratus lima) orang pendukung/pemilih, sehingga status hasil penelitian administrasi untuk pemohon adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana bukti T.3. Keputusan mengenai status BMS tersebut Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50 jumlah kabupaten/kota yang ditentukan untuk Provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan, maka calon DPD dapat memperbaiki syarat dukungan persebaran dukungan. Persyaratan pemenuhan syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 2000 pemilih untuk pencalonan jalur perseorangan peserta pemilu untuk

Pemilihan Umum Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Dengan demikian karena hasil penelitian administrasi atas dukungan pemohon yang memenuhi syarat hanya berjumlah 605 pemilih, maka jumlah ini belum mencapai syarat jumlah minimal dukungan yang wajib dipenuhi, yaitu 2000 pemilih. Karena jumlah dukungan belum mencapai jumlah minimal 2000 pemilih ditahap penelitian administrasi, maka status pemohon di tahapan ini adalah BMS sehingga sebagai konsekuensinya wajib melakukan perbaikan.

Di tahap perbaikan, pemohon menginput di SIPPP dan menyerahkan dokumen hard copy dengan jumlah dukungan sebanyak 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) orang pemilih/pendukung. Terhadap dukungan hasil perbaikan tersebut kemudian dilakukan penelitian administrasi kembali dan hasilnya jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 1129 (seribu seratus dua puluh Sembilan) orang pemilih/pendukung. Dalil pemohon yang seperti disebutkan dalam tabel Tahap perbaikan di atas yang menegaskan bahwa jumlah TMS karena ganda identi adalah 0 (nol) tidak benar, karena berdasarkan bukti T.2 jumlah dukungan Pemohon yang TMS karena pengurangan akibat ganda identik adalah 50 orang pemilih/pendukung.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian administrasi, baik ditahap awal penyerahan maupun ditahap penelitian administrasi perbaikan, maka jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat secara keseluruhan adalah 1.734 orang pemilih/pendukung. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, maka jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat belum memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan, yakni wajib memenuhi 2000 orang pemilih. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur apabila status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% dinyatakan tidak memenuhi syarat maka perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual. Karena jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat ditahap awal penyerahan dan perbaikan keseluruhannya adalah hanya sebanyak 1.734 orang pemilih/pendukung maka secara otomatis status pemohon di tahap penelitian administrasi adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dinyatakan gugur, dan tidak diteruskan ketahap verifikasi faktual.

- 3 Dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada angka romawi VII hurup c yang pada pokoknya bahwa penyandingan data dukungan pemohon hanya terbatas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) daerah yang pilkada adalah tidak benar. Penelitian atau penyandingan dalam DPT terhadap daftar nama pendukung bakal calon DPD tidak terbatas

Pemilihan Umum bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 2000 (dua ribu) pemilih.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa didalam penelitian administrasi basis data yang dipergunakan oleh KPU Provinsi dalam penelitian DPT terkait data dukungan pemohon (apakah terdaftar dalam DPT atau tidak) berbasis pada DPT pemilu atau pilkada terakhir disuatu kabupaten/kota. Jadi tidak benar jika pemohon mendalilkan bahwa penyandingan data dukungan pemohon dengan DPT terbatas pada DPT di daerah pilkada seperti kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala dan kabupaten Parigi Moutong.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon segera melakukan Pencermatan kembali terhadap Data Dukungan yang tidak memenuhi syarat di penelitian DPT, baik pada data saat tahap verifikasi administrasi awal maupun di data verifikasi administrasi hasil perbaikan;
2. Dalam pencermatan data tersebut hasilnya Pemohon wajib memberikan bukti kepada Termohon berupa nama-nama yang tercantum di DPT yang di anggap memenuhi Syarat oleh Termohon dan yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon ditahap penelitian Administrasi. Data nama yang diserahkan Pemohon sejumlah syarat minimal dukungan (minimal 266 orang pemilih);
3. Setelah Pemohon melakukan pencermatan kembali maka hasilnya disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat Tanggal 14 Juni 2018 dan akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Pemohon tidak dapat menyampaikan data hasil pencermatan yang berakibat keterpenuhan syarat minimal dukungan tidak terpenuhi, maka Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Mei

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Ruslan Husen, 2) Zatriawati, dan 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ruslan Husen, 2) Zatriawati, dan 3) Sutarmin D. Hi. Ahmad masing-masing sebagai anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah**

KETUA,



**RUSLAN HUSEN**

ANGGOTA,



**ZATRIAWATI**

ANGGOTA,



**SUTARMIN D. HI. AHMAD**



Sekretaris,  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ridwan Kasim, S.H**

*Tembusan:*

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip